KONSEP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM BINGKAI FIQH SIYASAH: RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Anisa Khoiriani Afifah[1], Rizki Ramdhani Ar-Rahman[2], Ahmad Mulki Ramdhani[3], Ali Fathoni[4]
[1,2,3,4]Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[1]affah.me21@gmail.com, [2]ramdhanirizki785@gmail.com, [3]mulkiok11@gmail.com, [4]alfarizii1798@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a pluralistic nation with highly dynamic religious, ethnic, and social group diversity. On the one hand, this plurality serves as social capital for development; on the other hand, it harbors a latent potential for social conflict if not managed with an inclusive paradigm. This research aims to examine the concept of tasamuh (tolerance) from the perspective of Fiqh Siyasah and its relevance to the constitutional system in Indonesia. Using a descriptive qualitative analysis method with a literature study approach, this research dissects the integration of Islamic values within the framework of positive law. The results of the analysis indicate that the concept of tasamuh aligns directly with the principles of Indonesian constitutional law, particularly in guaranteeing the equality of citizens. The implementation of tasamuh values within the framework of Fiqh Siyasah Dusturiyah proves relevant to the mandate of the 1945 Constitution in maintaining public order and protecting human rights in the public sphere. This research affirms that rational tolerance serves as the foundation for the stability of a civil legal society order in Indonesia.

Keywords: Tasamuh, Fiqh Siyasah, Constitutional System, Positive Law, Tolerance.

ABSTRAK

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keberagaman agama, etnis, dan kelompok sosial yang sangat dinamis. Di satu sisi, pluralitas ini menjadi modal sosial pembangunan, namun di sisi lain menyimpan potensi laten konflik sosial jika tidak dikelola dengan paradigma yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *tasamuh* (toleransi) dalam perspektif *Fiqh Siyasah* serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini membedah integrasi nilai-nilai keislaman dalam bingkai hukum positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep *tasamuh* berbanding lurus dengan prinsip-prinsip hukum konstitusi Indonesia, khususnya dalam menjamin kesetaraan warga negara.

Implementasi nilai *tasamuh* dalam kerangka *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terbukti relevan dengan amanat UUD 1945 dalam menjaga ketertiban umum serta perlindungan hak asasi manusia di ruang publik. Penelitian ini menegaskan bahwa toleransi yang rasional menjadi fondasi stabilitas tatanan masyarakat hukum yang madani di Indonesia.

Kata Kunci: *Tasamuh*, Fiqh Siyasah, Toleransi, UUD 1945, Masyarakat Pluralistik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang beragam. Kemajemukan merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini yang di satu sisi menjadi modal sosial, namun di sisi lain menjadi potensi laten konflik sosial. Agama memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus, yakni mempunyai kekuatan luar biasa dalam menyatukan manusia, tapi di sisi lain juga menjadi potensi pemicu konflik yang sangat efektif apabila dipahami secara eksklusif dan tekstual. Karena itulah, agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. (Arifin, 2016)

Menyikapi keragaman, Islam tidak saja melihatnya sebagai sebuah keniscayaan, tetapi juga menawarkan cara pandang yang inklusif, moderat dan toleran tentang bagaimana bersikap terhadap kelompok atau pemahaman yang berbeda-beda. Namun demikian, fakta sejarah telah menyadarkan kita bahwa pernah terjadi proses penyempitan universalitas ajaran Islam, sehingga karakter ajaran yang semula inklusif-toleran berubah menjadi apriori-diskriminatif. Bahkan di tangan beberapa orang, ajaran tersebut telah diramu menjadi doktrin agama yang eksklusif-intoleran yang seringkali melegitimasi tindakan kekerasan atas nama agama. (Sunaryo, n.d.)

Ketegangan antara klaim kebenaran teologis dan realitas kemajemukan sosial menuntut adanya reorientasi pemahaman keagamaan yang lebih aplikatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan praktikal untuk menangani isu-isu yang menimbulkan

konflik di tengah masyarakat yang pluralistik. Tasamuh adalah sebuah konsep yang diperkenalkan dalam Islam, di mana sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkannya secara nyata dalam memimpin masyarakat Madinah yang heterogen. Tasamuh baik dari sudut teoretis maupun praktis membuktikan bahwa toleransi adalah perkara yang realistis untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat pelbagai agama. Konsep ini diyakini sebagai pendekatan menyeluruh yang dapat direalisasikan dalam menangani konflik keagamaan kontemporer.

Masalah muncul ketika nilai tasamuh ini belum terintegrasi secara utuh dalam kebijakan publik atau sistem ketatanegaraan yang sering kali masih diwarnai oleh ego sektoral. Di sinilah peran Fiqh Siyasah menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara doktrin wahyu dan realitas bernegara. Negara tidak hanya bertugas menjamin kebebasan beragama secara formal dalam konstitusi, tetapi juga harus memastikan terciptanya keadilan distributif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Tanpa payung hukum yang kuat dan pemahaman fikih yang dinamis, prinsip toleransi akan terus terjebak dalam retorika tanpa implementasi yang nyata.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan praktikal untuk menangani isu-isu yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang pluralistik. Tasamuh adalah sebuah konsep yang diperkenalkan dalam Islam dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW mempamerkannya secara praktikal. Tasamuh dari sudut teoritikal dan praktikal membuktikan bahwa ianya adalah suatu perkara yang realistik untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat pelbagai agama. Konsep ini diyakini sebagai pendekatan yang lebih menyeluruh yang dapat direalisasikan dalam menangani konflik keagamaan yang berlaku dalam masyarakat. (Ghani & Awang, 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data primer bersumber dari teks konstitusi UUD 1945 dan literatur klasik maupun kontemporer mengenai Fiqh Siyasah, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku terkait isu

toleransi di Indonesia. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap utama, yaitu proses deskripsi, formulasi, dan interpret asi. Langkah-langkah ini digunakan untuk membedah teks, memformulasikan pemahaman terkait tasamuh antar umat beragama, dan memberikan interpretasi yang relevan dengan konteks hukum dan masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam mengenai bagaimana konstruksi konseptual tasamuh dipetakan dalam diskursus Fiqh Siyasah dan sejauh mana prinsip tersebut berinteraksi dengan tatanan hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini diarahkan pada identifikasi titik temu antara doktrin toleransi Islam yang bersifat inklusif dengan norma konstitusional dalam UUD 1945, serta bagaimana implementasi praktisnya dapat menjadi resolusi bagi potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang pluralistik. Melalui narasi ini, penelitian bermaksud memberikan kejelasan mengenai batasan antara kerja sama sosiologis dan kemurnian teologis dalam bingkai kenegaraan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Tasamuh Dalam Bingkai Fiqh Siyasah

Secara etimologis, tasamuh merupakan bentuk mubalaghah dari kata samaha yang bermakna kemudahan, fleksibilitas, dan kelapangan dada dalam berinteraksi. Dalam diskursus cendekiawan muslim kontemporer, istilah ini digunakan untuk merepresentasikan sikap beragama yang tidak fanatik secara berlebihan serta tidak merasa terbebani dengan keberadaan kelompok yang berbeda keyakinan. Berbeda dengan term tolerance dalam bahasa Inggris yang cenderung bermakna pasif, tasamuh dalam Islam lahir dari reformasi pemikiran dan kemuliaan budi pekerti yang telah melekat sebagai landasan pranata sosial sejak era kenabian. (Jamarudin, 2016)

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah tasamuh yang pada dasarnya berarti kemuliaan, lapang dada, dan ramah atau suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang

bersumber dari kepribadian yang mulia. Berbeda dengan kata toleransi yang seringkali mengandung nuansa keterpaksaan, kata tasamuh memiliki keutamaan karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri dan keikhlasan yang dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. (Arifin, 2016)

Konsep integrasi tasamuh qurani harus ditanamkan secara sistematis, terutama melalui institusi pendidikan, agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam sanubari generasi muda. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an terbukti mampu mencetak karakter individu yang menjunjung tinggi keadilan, menolak ekstremisme, dan mengedepankan rasionalitas dalam menyikapi perbedaan penafsiran agama. Internalisasi melalui kurikulum ini pada akhirnya akan menciptakan agen-agen perdamaian yang memiliki resistensi tinggi terhadap provokasi sektarian di ruang publik. (Putri & Witro, 2022)

Sebagai diskursus yang hegemonik dalam studi keislaman, fikih pada dasarnya menawarkan kekayaan khazanah pemikiran tentang bagaimana umat Islam bersikap terhadap pemeluk agama lain. Fikih sebagai aktualisasi dari ajaran-ajaran Islam harus bersinggungan dengan norma kehidupan lain yang plural. Fikih yang inklusif-toleran adalah realitas yang harus dibangun dalam upaya menjawab tantangan zaman agar ajaran agama mampu merealisasikan kemaslahatan publik dan tidak terjebak pada sikap yang apriori dan diskriminatif. (Sunaryo, n.d.)

Pandangan tokoh-tokoh agama kontemporer, seperti yang sering digaungkan oleh Said Aqiel Siradj, mempertegas bahwa paradigma Fiqh Siyasah harus dikontekstualisasikan dengan semangat keindonesiaan. Pembacaan teks-teks klasik tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan harus dijiwai oleh Maqashid as-Syariah yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia (hifdz al-nafs) dan harmoni sosial. Perspektif ini menempatkan perlindungan terhadap kelompok minoritas bukan sebagai bentuk kelemahan teologis, melainkan sebagai manifestasi kedewasaan beragama dan kematangan politik umat Islam. (Siradj, 2013)

Penguatan konsep tasamuh dalam Fiqh Siyasah kontemporer juga harus menyentuh dimensi keadilan distributif bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang teologisnya. Dalam perspektif ini, keadilan (al-'adalah) menjadi instrumen utama yang memastikan bahwa toleransi tidak berhenti pada tataran retorika, melainkan termanifestasi dalam kebijakan publik yang inklusif. Negara, melalui bingkai siyasah, memiliki kewajiban untuk menjamin akses yang setara terhadap hak-hak sipil bagi kelompok minoritas sebagai bagian dari kontrak sosial yang disepakati bersama. Oleh karena itu, tasamuh dalam politik Islam modern harus dipahami sebagai upaya aktif untuk menciptakan ruang publik yang setara bagi semua entitas bangsa.

2. Prinsip Toleransi dalam Sistem Ketatanegaraan NKRI

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, jaminan atas kebebasan beragama memiliki pijakan yuridis yang teramat kuat di dalam konstitusi. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 secara definitif menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hak kebebasan memeluk agama ini diakui sebagai hak asasi yang esensial, yang esensinya melekat pada kodrat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga pelaksanaannya bebas dari intervensi maupun koersi pihak manapun. (Arifin, 2016)

Jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi sejatinya memiliki korelasi teologis yang sangat kuat dengan prinsip nir-koersi dalam Islam. Dalam soal beragama, Islam sama sekali tidak mengenal konsep pemaksaan, di mana setiap individu diberikan kelonggaran sepenuhnya untuk memeluk agama tertentu dengan kesadarannya sendiri tanpa intimidasi, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 99-100. Pemaksaan terhadap keyakinan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dalam ranah ketatanegaraan, melainkan juga merupakan tindakan tidak etis yang secara prinsipil dilarang dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. (Jamarudin, 2016)

Konsep kebebasan tersebut berbanding lurus dengan diskursus Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mengkaji hubungan konstitusional antara warga negara dengan negara. Pemenuhan hak asasi dalam Islam maupun tata negara Indonesia menuntut adanya ikatan resiprokal; di mana ada hak yang dijamin, di situ pula melekat kewajiban yang harus ditunaikan. Keseimbangan antara hak personal dan kewajiban sosial inilah yang menjadi fondasi stabilitas tatanan masyarakat hukum yang madani dan berkeadaban. (Sholeh, 2014)

Kewajiban asasi ini dieksplisitkan secara limitatif dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran hukum terhadap kewajiban warga negara ini menegaskan bahwa kebebasan menjalankan ajaran agama tidak boleh melanggar ketertiban umum dan nilai-nilai moralitas masyarakat luas. Parameter yuridis inilah yang menjadi titik temu (kalimatun sawa) paling paripurna antara doktrin tasamuh dalam hukum ketatanegaraan Islam dengan konstitusi modern Indonesia. (Chotib & Maskuri, 2021)

Relevansi konstitusional ini menemukan akar historisnya yang kuat jika disandingkan dengan Piagam Madinah sebagai dokumen politik Islam pertama yang mengatur masyarakat plural. Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman keyakinan adalah strategi politik yang rasional untuk membangun persatuan nasional (al-ittihad al-wathani). Di Indonesia, semangat ini diadopsi secara substansial ke dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk kesepakatan luhur (kalimatun sawa) yang menyatukan beragam kepentingan primordial. Sinkronisasi antara nilai-nilai profetik dan norma hukum positif ini mempertegas bahwa Indonesia bukan negara sekuler, namun negara hukum yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan secara toleran.

Bagi kelompok intelektual muda seperti mahasiswa, kesadaran hukum terhadap penerapan konstitusi ini menjadi variabel penentu dalam

memproyeksikan wajah toleransi masa depan. Mahasiswa, sebagai komunitas terpelajar yang dinamis, memiliki kewajiban moral dan intelektual untuk merepresentasikan nilai-nilai tasamuh dalam interaksi akademis dan sosial di lingkungan kampus. Pemahaman konseptual yang utuh terhadap Pasal 28J UUD 1945 di kalangan mahasiswa akan membentengi mereka dari infiltrasi ideologi radikal yang kerap menyasar institusi pendidikan tinggi. (Syuhud, 2024).

3. Relevansi dan Implementasi Tasamuh dalam Konteks Negara Indonesia

Di era modernitas yang ditandai oleh disrupsi informasi, kehidupan menuntut adanya hubungan keterbukaan absolut antara berbagai entitas kehidupan karena mustahil ditemukan lagi komunitas yang terisolir secara total. Sayangnya, interaksi global yang tanpa sekat ini terkadang tidak diimbangi dengan literasi dan kedewasaan cara pandang, sehingga justru memicu letupan intoleransi baru. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa merevitalisasi watak fikih yang inklusif melalui pembacaan ulang terhadap dogma-dogma yang berpotensi ditafsirkan secara menyimpang. (Sunaryo, n.d.)

Untuk mengeliminasi friksi sosiologis, diperlukan pendekatan praktikal yang menempatkan tasamuh bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan panduan resolusi konflik. Implementasi ini mewajibkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak pada fanatisme buta, melainkan mengedepankan nalar dialogis ketika berhadapan dengan perbedaan penafsiran. Keberhasilan implementasi tasamuh sangat bergantung pada kesediaan tiap-tiap entitas agama untuk menurunkan ego sektoralnya demi mencapai ekuilibrium sosial. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bagi umat Islam untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan pengikut agama lain dalam urusan-urusan keduniaan guna membangun tatanan negara bangsa yang bermartabat. (Ghani & Awang, 2020)

Tantangan implementasi tasamuh di era digital semakin kompleks karena berkembangnya teknologi yang pesat mampu menggeser peran interaksi sosial konvensional menjadi

interaksi virtual yang rentan terhadap polarisasi. Sikap moderasi beragama di ruang siber menuntut individu untuk tetap menjunjung tinggi dasar ajaran agama masing-masing, namun di saat yang sama mampu menerima perbedaan sudut pandang sebagai bentuk komitmen kebangsaan yang kuat. Tanpa kemampuan mengelola perbedaan di media sosial, keragaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia justru berpotensi menjadi pemicu konflik verbal maupun fisik yang merusak persatuan. Oleh karena itu, tasamuh harus diimplementasikan sebagai komitmen bersama untuk saling mendengarkan dan belajar mengelola ego sektoral demi kedamaian publik.(Utami et al., 2023)

Secara yuridis, keberhasilan ini didukung oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Namun, pemenuhan hak tersebut harus dibarengi dengan kewajiban asasi yang tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945 untuk menghormati hak orang lain. Dalam hal ini, generasi muda memegang peranan vital untuk merepresentasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dalam interaksi akademis, guna membentengi institusi pendidikan dari infiltrasi ideologi radikal.

Namun demikian, penerapan tasamuh menuntut adanya demarkasi yang tegas antara relasi kemasyarakatan dan prinsip teologis. Toleransi harus dimanifestasikan dalam persoalan sosiologis keseharian, seperti kolaborasi urusan keduniaan, pembangunan ekonomi, dan sosial, tanpa harus mencampuradukkan keyakinan atau sinkretisme. Toleransi yang sejati adalah menghargai eksistensi agama orang lain tanpa harus merelatifkan kebenaran iman yang diyakini sendiri. Dengan demikian, tasamuh bertransformasi dari sekadar konsep teoretis menjadi panduan praktis resolusi konflik yang menjaga stabilitas NKRI. (Jamarudin, 2016)

Generasi muda memiliki peran strategis sebagai pelopor moderasi beragama (agent of change) yang harus memiliki karakter ash-shidqu (kejujuran) dan al-amanah. Dalam kapasitasnya sebagai kontrol sosial, mahasiswa dituntut menumbuhkan mentalitas sosial yang meliputi tawassuth (moderat), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleran) untuk menghargai

perbedaan keyakinan masyarakat Indonesia lainnya agar tidak terjerumus dalam paham ekstrimis. Implementasi nilai tasamuh di perguruan tinggi menjadi benteng pertahanan utama karena mahasiswa sering kali menjadi target infiltrasi ideologi radikal yang memandang masalah agama secara hitam putih. Melalui penguatan nalar dialogis di lingkungan akademis, mahasiswa dapat memproyeksikan wajah Islam yang ramah dan inklusif di masa depan.(Khasairi et al., 2022).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep tasamuh (toleransi) dalam perspektif Fiqh Siyasah memiliki akar konseptual yang kuat serta relevansi yang sangat signifikan terhadap tatanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tasamuh dalam Fiqh Siyasah bukan sekadar sikap toleransi pasif (passive tolerance) atau pembiaran semata, melainkan sebuah tindakan aktif yang bersumber dari kemuliaan budi pekerti, kesadaran rasional, serta kelapangan dada tanpa mengorbankan keyakinan aqidah yang diyakini. Berlandaskan pada Maqashid as-Syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia (hifdz al-nafs), Fiqh Siyasah mendudukkan keadilan distributif (al-'adalah) serta pengakuan terhadap keragaman sebagai kewajiban kenegaraan yang mutlak untuk mengupayakan kemaslahatan publik (mashlahah ammah) di tengah kemajemukan bangsa.

Prinsip tasamuh dalam diskursus Fiqh Siyasah Dusturiyah menemukan titik temu (kalimatun sawa) yang presisi dengan hukum positif Indonesia, terutama sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Jaminan atas kebebasan beragama yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbanding lurus dengan prinsip teologis nir-koersi dalam ajaran Islam. Relevansi yuridis ini semakin dipertegas oleh Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi, di mana kebebasan bertindak dan berkeyakinan dibatasi secara ketat oleh kewajiban menghormati hak orang lain, ketertiban umum, serta nilai-nilai moralitas masyarakat. Sebagaimana halnya Piagam Madinah dalam

sejarah politik Islam, Pancasila dan UUD 1945 bertindak sebagai kesepakatan luhur yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum berkeadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan secara inklusif dan toleran.

Pada tingkat praktis, implementasi tasamuh di era modern yang penuh disrupsi informasi memerlukan batasan atau demarkasi yang tegas antara hubungan sosiologis dan ranah doktrinal teologis. Toleransi sejati diwujudkan melalui kerja sama yang erat dalam bidang kemasyarakatan, pembangunan sosial-ekonomi, serta dialog antarumat beragama tanpa mencampuradukkan aqidah atau terjebak dalam paham sinkretisme. Dalam konteks ini, generasi muda dan mahasiswa memegang peran vital sebagai agen perubahan dan pelopor moderasi beragama dengan menginternalisasikan sikap tawassuth (moderat), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleran). Langkah ini menjadi benteng pertahanan utama dalam mencegah infiltrasi ideologi radikal serta menjaga stabilitas politik, persatuan nasional, dan keberlangsungan tatanan masyarakat hukum yang madani di NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. (2016). IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA. 1(2).

Chotib, R., & Maskuri. (2021). TASAMUH BEHAVIOR IN PERSPECTIVE OF MULTICULTURAL ISLAMIC. 1(2), 135–180.

Ghani, R. A., & Awang, J. (2020). Tasamuh Versus Tolerance as Practical Approach to Encounter the Conflicting Issue. 90(April), 17576.

Jamarudin, A. (2016). MEMBANGUN TASAMUH KEBERAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. 8(2).

Khasairi, M., Nuraini, D. E., Kusuma, D. O., Jannah, A. U., Khasanah, J. Al, Chandra, S. Y., & Abdalla, F. A. (2022). Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Moderasi Beragama Di Tengah Keberagaman Masyarakat Indonesia. Seminar Pendidikan Agama Islam, 1(1), 32–43. http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/3259

Putri, L. A., & Witro, D. (2022). KONSEP INTEGRASI TASAMUH QUR ' ANI DALAM PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA. 5(2), 1–11.

Sholeh, A. (2014). Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa dalam Ajaran Islam. 1(1), 101–132.

Siradj, S. A. (2013). TASAWUF SEBAGAI BASIS TASAMUH : Dari Social Capital menuju Masyarakat Moderat. Al-Tahrir, 13(1), 87–106.

Sunaryo, A. (n.d.). FIKIH TASAMUH: MEMBANGUN KEMBALI WAJAH ISLAM YANG TOLERAN.

Syuhud, A. F. (2024). Ahlussunnah Wal Jamaah. Pustaka Alkhoirot.

Utami, L. A. F., Sulistiorini, T., Lestari, I. L., & Wahid, A. (2023). Analisis Pentingnya Peran Moderasi Beragama. Moderasi Beragama, 03(02), 215–223.